



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal
2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara
3. Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan
4. Titi Anggraini

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 24 Juni 2025, Pukul 10.32 – 11.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nur Fauzi Ramadhan
2. Sandy Yudha Pratama Hulu

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. May Lim Charity | (Kemenkumham) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 3. Tiopan Beny | (Kemenkumham) |
| 4. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 5. Marina Dyah Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 6. R.M. Naufal Dimasyah | (Kemenkumham) |
| 7. Dewi Christina | (Kemenkumham) |
| 8. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 9. Rochayati Basra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 10. Jannati Usmania Bangsawan | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Bustami | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 13. Marsudi | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:40]**

Kita mulai.

Sidang untuk Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Yang Mulia dan kita semua. Pada saat ini, perkenalkan kami dari Perkara 169/PUU-XXII/2024. Pemohon hadir di sini diwakili oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia. Di sebelah kanan saya Nur Fauzi Ramadhan dan saya sendiri Sandy Yudha Pratama Hulu. Untuk Pemohon dan Kuasa lain, mohon izin untuk tidak mengikuti Persidangan hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Terima kasih.

Dari DPR, belum hadir. Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:39]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah, Yang Mulia. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri May Lim Charity, Kasubdit Litigasi, dan Rahadhi Aji, Tiopan Sitorus. Dan dari Kementerian Dalam Negeri, Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd. (Plt Staff Ahli Menteri Bidang Pemerintahan), sekaligus yang nanti akan membacakan keterangan Pemerintah/Presiden. Marsudi, Bustami, Puti Dwi Jayanti, dan Rani Fitriyanti.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Terima kasih.

Di ruangan kita ini, di balkon, ada tamu yang lagi studi banding tentang ... apa ... penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi, pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selamat datang dan selamat menikmati suasana persidangan kepada peserta studi banding.

Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden, karena DPR belum ada jawaban, dan keterangan Presiden akan disampaikan oleh Plt Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd.

Dipersilakan, Bu, di mimbar.

6. PEMERINTAH: ROCHAYATI BASRA [03:05]

Keterangan Presiden (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [03:06]

Tolong kalau ada ... apanya ... mimbar tambahan di mimbar. Sebentar, Bu!

Dipersilakan.

8. PEMERINTAH: ROCHAYATI BASRA [03:37]

Terima kasih.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Nama: Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 90 ayat (2),

Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 17 Tahun 2014. Dan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 2 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimohonkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Pemohon I; Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pemohon II; Kalyanamitra, Pemohon III; dan Titi Anggraini, Pemohon IV yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., Fauzi Ramadhan, S.H., dan Sandy Yudha Pratama Hulu untuk selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 169/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon, dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.
- III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.
 1. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara adalah ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif kuota 30% merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebijakan afirmatif tersebut konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar. Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan konsekuensi hukum logis dari upaya pemenuhan HAM warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 2. Bahwa pengaturan dalam pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon bukan untuk mengecualikan atau menghalangi peran dan keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan di alat kelengkapan DPR maupun pimpinan DPR, pasal a quo mengatur mekanisme keanggotaan

berdasarkan proposionalitas fraksi. Dalam praktiknya, banyak fraksi telah mengusulkan anggota perempuan untuk menduduki posisi strategis di alat kelengkapan DPR, termasuk Ketua DPR. Pasal a quo tidak melanggar hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan."

3. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%." Berdasarkan ketentuan tersebut, hak konstitusional perempuan terkait keterwakilannya di DPR sudah terjamin dan seterusnya dianggap dibacakan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang 7 Tahun 2017, maka keterwakilan perempuan dalam daftar pencalon legislatif dari masing-masing partai telah mendapatkan jaminan dan perlakuan khusus oleh undang-undang dengan diskriminatif positif dan seterusnya dianggap dibacakan.
5. Bahwa dengan open legal policy justru memberikan peluang yang sama bagi siapa pun yang berkualitas dan bersinergitas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan, tanpa dibatasi secara gender dan seterusnya dianggap dibacakan.
6. Bahwa Undang-Undang 14/2017 diterbitkan untuk memastikan lembaga-lembaga perwakilan rakyat maupun menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, dan pemilihan umum, dan seterusnya dianggap dibacakan.
7. Bahwa alat kelengkapan DPR sebaiknya juga dibentuk berdasarkan prinsip meritokrasi, yaitu kemampuan dan kompetensi, bukan berdasarkan gender pengaturan kuota perempuan dapat mengurangi esensi meritokrasi dalam penentuan alat kelengkapan DPR. Meritokrasi adalah sistem atau prinsip dimana pengisian jabatan didasarkan pada kemampuan, kualifikasi, dan kinerja seseorang, bukan berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, hubungan politik, atau diskriminasi, lainnya dianggap dibacakan.
8. Bahwa pengaturan kuota perempuan dalam alat kelengkapan DPR seperti pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT paling

sedikit 30% dapat ... sulit diimplementasikan teruma ... terutama jika jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30%. Jika kuota 30% perempuan diberlakukan, sementara jumlah perempuan di DPR tidak mencapai 30%, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kesulitan dalam memenuhi kuota tersebut.

9. Bahwa upaya peningkatan peran dan keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR lebih tepat melalui pembinaan dan pemberdayaan perempuan di partai politik. Partai politik memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader perempuan yang kompeten. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah memastikan bahwa perempuan yang masuk ke dalam sistem politik memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan secara substantif.
10. Bahwa tidak ada pengetahuan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan adalah untuk penataan kelembagaan yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional, sehingga mendapatkan pimpinan yang kompeten, bukan hanya untuk pemenuhan kuota, dianggap dibacakan.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan,
3. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Mei 2025.

Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas) ditandatangani, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Muhammad Tito Karnavian) ditandatangani.

Demikian, terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [18:28]

Terima kasih, Ibu Staf Ahli, Ibu Roro. Silakan kembali ke tempat duduk. Ini mungkin akan ada pendalaman dari Hakim.

Dari Meja Hakim. Pertama, Prof. Enny. Kedua, Pak Arsul. Ketiga, Pak Prof. Guntur.

Silakan, Prof. Enny.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:51]

Baik, terima kasih kepada Ibu Staf Ahli, Ibu Roro atas Keterangannya.

Ada beberapa hal yang nanti saya mohon bisa ditambahkan Keterangannya, Ibu Roro, ya. Pertama begini, ini kan Undang-Undang 17/2014, ini kan memang tidak bisa dilepaskan kalau kita lihat kontinuitasnya dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 27/2009 yang mengatur soal MD3 itu. Sebetulnya di dalam undang-undang yang lama, itu kalau kita lihat, memang ada upaya untuk melakukan pengarusutamaan gender. Itu dilakukan itu, pengarusutamaan gender, termasuk di dalam Alat Kelengkapan Dewan.

Kemudian yang perlu nanti ditambahkan Keterangannya, bagaimana sebetulnya proses pembahasannya ketika konsep itu sudah berkembang, itu kemudian menjadi norma yang dengan frasa *dengan memperhatikan keterwakilan perempuan* yang kemudian ada putusan MK yang mengatakan bahwa berkaitan dengan itu, penegasannya adalah mengutamakan keterwakilan perempuan, tidak hanya memperhatikan, tapi putusan MK mengatakan mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian Pimpinan AKD itu.

Nah, ini yang perlu tampaknya penjelasan yang lebih komprehensif, karena Ibu di dalam penjelasannya ini, menekankan betul bahwa ... tadi apalagi pada ucapan Petitumnya sah itu, mantap sekali Ibu tadi mendengarnya di situ. Itu kesannya itu bahwa prinsip

meritokrasi, yaitu berdasarkan pada kemampuan, kompetensi, bukan berdasarkan gender, itu sangat ditekankan.

Apakah memang pada saat pembahasan norma-norma tersebut yang memang berbeda jauh dengan norma sebelumnya di dalam Undang-Undang 27, itu memang menjadi ... apa namanya ... keinginan dari pembentuk undang-undang pada waktu itu? Bagaimana itu perdebatan yang terjadi pada waktu itu? Mengapa kemudian tidak hanya sekadar memperhatikan yang hilang, termasuk putusan MK pun tidak dimasukkan di situ? Apa yang terjadi pada saat itu? Itu saja saya mohon ada tambahannya.

Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [21:20]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Guntur?

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:25]

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil selaku Pimpinan Sidang.

Ibu Roro terima kasih, ya, atas keterangan yang sudah disampaikan. Saya tadi kepikir tadi dengan Ibu Roro yang tampil membacakan ini, sepertinya akan ada kode keras bahwa Permohonannya Pemohon akan dikabulkan ini, karena Ibu yang menampilkan, kan. Tapi ternyata di ... apa ... keterangan yang disampaikan ternyata menyatakan, ya, ini norma ini konstitusional, artinya minta ini ditolak, kan begitu? Jadi, itu tadi saya pikir mungkin Pemerintah sudah pengin ini mendorong dengan didorongnya Ibu untuk membacakan Keterangan ini.

Jadi begini, Ibu Roro, ya. Pertama, kita perlu melihat dari hulu dulu, ini kekaitan dengan data. Nah, apakah ketika ... kan sudah tadi disampaikan bahwa ada peraturan, ada putusan Mahkamah yang ... apa ... mendorong terkait dengan keterwakilan perempuan.

Nah, tetapi kita perlu ada data dulu ini, Ibu Roro. Ini sejak pendaftaran itu berapa sih, perempuan sebetulnya yang ini? Kemudian, berapa yang berdasarkan kebijakan 30% itu dia harus didorong, ya? Berapa yang selama pemilu misalnya untuk 3-4 kali pemilu terakhir, kan begitu, ya. Nah, ini perlu kita lihat tren datanya seperti apa. Kemudian yang terpilih, menjadi politisi yang terpilih masuk ke Senayan itu berapa, ya. Kemudian, berapa pula yang menduduki pimpinan alat-alat kelengkapan, ya?

Nah, ini semua kita perlu tahu data-datanya menyangkut perempuan ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa apakah ini disebabkan karena memang sudah ada kebijakan itu, kebijakan 30% itu sudah ...

sudah ... apa namanya ... sudah cukup, ya, untuk mendorong itu, atau ini memang belum, sehingga muncul Permohonan ini kembali untuk lebih mendorong lagi. Kan begitu.

Nah, ini perlu ada data dari Pemerintah, ya. Tentu ini tolong diberikan data-datanya. Mungkin juga di Kemendagri atau di Pemerintah ada kajian-kajian, ya, menyangkut bagaimana perempuan dalam ... apa namanya ... perpolitikan di tanah air kita, termasuk bagaimana perempuan yang menduduki jabatan ... apa ... yang ... yang masuk dalam ... apa ... di Senayan, ya, menjadi anggota DPR, DPD, atau MPR, ya. Nah, ini perlu kita tahu semua. Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini menyangkut data dulu, ya, supaya kita bisa ... nanti tambahan keterangannya nanti, mudah-mudahan bisa dilengkapi.

Kemudian yang kedua, nah ini juga perlu ada kajian ini, ya, apakah dengan posisi yang seperti saat ini, ya, yang hanya berbasis pada kebijakan keterwakilan 30% perempuan ketika di ... diusulkan menjadi calon anggota DPR. Nah, apakah dalam konteks itu, ini perempuan masih membutuhkan insentif, ya, saya sebutnya sebagai insentif kebijakan untuk bisa menarik, ya, menarik perempuan untuk terlibat dalam ... apa namanya ... sebagai wakil rakyat, kan begitu. Nah, atukah ini ... nanti mungkin tambahan keterangannya, tolong nanti diberikan penjelasan. Atukah ini memang, ya ... apa namanya ... kenaikan atau apakah itu mungkin tetap saja, tidak ada pengaruh, atau bahkan turun, itu disebabkan oleh ... ya, kultur masyarakat kita yang belum adaptif terkait dengan, ya ... apa namanya ... majunya perempuan dalam kontestasi selaku wakil rakyat. Nah, ini perlu kita men ... apa namanya ... mendapatkan, ya, bahan menyangkut itu. Sehingga, nanti menyikapi ada 10 ... 10 Petium, ya, inti yang dari 9, ya, 9 kan ada ... ya, 9 Petium inti ini yang dikendaki oleh Pemohon ini bisa kita tempatkan, ya, di masing-masing Petiumnya seperti apa. Jadi, ini tolong ada mungkin tambahan, ya, keterangan berupa kajian-kajian seperti itu. Sehingga Mahkamah ini, khususnya saya, bisa melihat bahwa oh, ya, ini mungkin saatnya, atau ini mungkin belum saatnya, ya, atau bagaimana nanti berdasarkan tentu data-data dan hasil-hasil kajian yang lebih lengkap yang nanti Pemerintah tentu berikan menyangkut perempuan, ya, dalam perpolitikan di tanah air kita ini.

Mungkin itu, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [26:44]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Pak Daniel ... Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi.
Terima kasih, Bu Rochayati, ya. Panggilannya Bu Roro, ya?

15. PEMERINTAH: ROCHAYATI BASRA [27:10]

Izin, Prof. Nama lengkap saya Roro Rochayati Kurnia Ali Basra. Karena terlalu panjang, maka singkat Rochayati Basra.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:18]

Baik, terima kasih. Ini kebetulan di catatan kami ... baik, terima kasih, Bu.

Sebenarnya harapan saya, Pemerintah bisa memperkuat aspek filosofisnya dan juga sosiologis, ya. Terutama kalau kita lihat dalam sengketa pemilu yang lalu, itu ada beberapa daerah yang tidak mampu untuk memenuhi 30% caleg perempuan, ya. Ini artinya, fakta ini menunjukkan bahwa secara sosiologis ada persoalan yang terjadi ketika sejumlah partai yang tidak mampu untuk memenuhi 30% caleg perempuan sesuai dengan tuntutan undang-undang. Nah, yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ini adalah yang diajukan permohonan. Ternyata juga ada daerah yang juga sebenarnya tidak memenuhi, tetapi tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam kasus-kasus pemilu, itu sifat sengketanya contentiosa, ya. Sehingga dia tidak mungkin berlaku untuk daerah-daerah yang tidak mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Nah, tadi ini sebenarnya saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur tadi. Terkait dengan data itu saya kira Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah memiliki data yang mungkin lebih akurat supaya bisa minimal memperkaya Mahkamah nanti, pengayaan bagi Mahkamah melihat secara komprehensif persoalan ini.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [29:06]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel.
Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:12]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Pimpinan Sidang, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Ibu Plt Staf Ahli.

Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebagai latar untuk memperbaiki atau menambahkan keterangan. Begini, saya pernah

melakukan studi yang di bawah ... saya sebagai promotor yang berkaitan dengan affirmative action yang memperlakukan peran wanita.

Memahami hukum itu, Friedman mengatakan dari sisi struktur atau sistemnya, sistem hukum itu dari struktur, dari substansi, dan dari kultur. Nah, yang kita bicarakan ini konteksnya adalah konteks pemilu, konteks lembaga-lembaga politik. Nah, itu sebetulnya sudah kita perbaiki dari sisi strukturnya, kita perbaiki dari sisi substansi. Tapi apa betul sih, kulturanya? Itu sudah kita perbaiki. Dari sisi itu, dari sisi struktur atau sistem, ini kan kita bicara peran wanita di bidang politik untuk menduduki jabatan di legislatif mulai dari hulu ke hilir, yang awalnya itu di hulu kan.

Nah, hulunya adalah di partai politik, di Undang-Undang tentang Partai Politik, kemudian juga ada putusan MK, itu yang mengatakan bahwa kepengurusan di partai politik di Indonesia menggunakan affirmative action, yaitu adanya 30% wanita untuk duduk dalam struktur kepengurusan partai politik. Oke, itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemohon sebetulnya.

Kemudian yang kedua, setelah itu masuk dalam pemilu, proses pencalonan. Pencalonan itu juga sudah ada affirmative action bahwa yang dicalonkan dalam daftar calon itu menggunakan 30%, ya, Pak Arsul, ya? 30% wanita. Malah dengan sistem silang kan itu? Sistem apa namanya itu, zipper? Jadi ada nomor 1 laki, kedua laki, tiga perempuan, dan seterusnya, begitu kan? Setiap tiga ada satu perempuan. Tapi kelihatannya, apakah match? Coba untuk menjadi studi kita bersama, dalam saya yang membimbing disertasi, kelihatannya ada dalam sistem politiknya atau sistem pemilihannya yang enggak match. Sistem pemilihan yang dipakai, termasuk dalam putusan Mahkamah, itu digunakan sistem proporsional terbuka. Kalau terbuka, itu terjun bebas, one man, one vote, one value. Sehingga sudah dipasang melalui sistem zipper itu, yang satu, tiga, pasti ada perempuan satu. Di dalam pemilu dipilih oleh rakyat dengan sistem bebas, berakibat ini menyangkut kultur. Kulturanya di Indonesia masih paternalistik. Peran wanita kurang begitu ... pada masyarakat-masyarakat tertentu di Indonesia, kurang begitu dihargai. Lebih menghargai wanita ... pria karena sistem yang paternalistik tadi. Maka kemudian berakibat yang lolos menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang banyak, ya, laki-laki. Kalau ini laki-laki, kemudian yang diinginkan oleh Pemohon supaya di badan kelengkapan itu ada afirmatif 30%, ya, susah nyarinya karena berawal dari situ. Kalau mau memperbaiki, sebetulnya harus memperbaiki dengan baik, mulai dari sistemnya, dari hulu ke hilir, kemudian juga memperbaiki kultur politik di Indonesia. Kenapa Indonesia menggunakan negara ini, ibu pertiwi? Kalau di Eropa namanya fatherland. Berarti kan sebetulnya di Indonesia itu kulturanya wanita lebih hebat daripada laki-laki.

Secara konsep, secara filosofis kan? Kenapa Indonesia kok enggak katakan ... the founding father tidak memilih fatherland Indonesia Nusantara ini, tapi menggunakan istilah Ibu Pertiwi? Itu karena apa? Penghargaan Negara Republik Indonesia atau kultur Indonesia Nusantara ini adalah ibu, Ibu Pertiwi. Bagaimana kita dengarkan lagu Indonesia Raya, yang kalau kita dengarkan komplet tiga stanza itu, itu juga sangat mengagungkan Ibu Pertiwi. Jadi sebetulnya kulturenya perlu dibangun. Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri ... eh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peranan Wanita, punya andil yang berat, yang signifikan untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia, sehingga apa yang diinginkan oleh Pemohon, itu bisa terwujud.

Memang sekarang ini susah, kita paksa-paksakan menggunakan affirmative action, ya, enggak ketemu, wong orang memang belum ... sumbernya belum ... apa ... resource-nya belum sampai ke situ. Itu.

Saya pernah mempelajari karena saya termasuk ahli hukum yang mempelajari hukum yang berperspektif gender. Di negara-negara Eropa Utara, Finlandia, itu laki-laki banyak yang bunuh diri karena ternyata jabatan-jabatan penting di sana malah dikuasai oleh wanita. Tapi kita kan enggak menginginkan itu, menginginkan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan.

Nah, ini coba Ibu bisa menambahkan data-data konkret di seluruh Indonesia, bagaimana ini? Karena kalau kita memaksakan, kita kabulkan keinginan Pemohon, juga apa nanti implementasinya apa enggak susah? Tadi Ibu sudah mengatakan dalam jawab keterangannya, itu implementasinya susah karena yang masuk di sana juga masih terbatas, kan gitu. Padahal sebetulnya sudah, Ketua DPR-nya saja kan seorang wanita dan banyak di daerah. Untuk gubernur/wali kota kemarin dalam pilkada juga sudah mulai banyak muncul yang terpilih adalah kepala daerah wanita. Sebetulnya ... ke arah itu, kalau didorong oleh pembangunan kultur atau penciptaan kultur yang luar biasa, tidak paternalistik, tapi menjadi keseimbangan secara proporsional, maka yang diinginkan oleh Pemohon itu enggak usah menggunakan affirmative action saja, pasti akan terwujud.

Itu komentar saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua Sidang.

19. KETUA: SALDI ISRA [37:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terakhir, Pak Arsul, cukup?

Ada yang mau direspons, Bu? Atau nanti ditambahkan di keterangan tertulis, Bu Roro? Bu Staf Ahli?

20. PEMERINTAH: ROCHAYATI BASRA [37:34]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami nanti akan jawab secara tertulis saja.

Demikian, Bapak, terima kasih.

21. KETUA: SALDI ISRA [37:44]

Oke, terima kasih. Jadi nanti akan disampaikan ... apa, ya ... di tambahan keterangan.

Kita masih menunggu keterangan dari DPR, tapi Pemohon mau mengajukan ahli atau mengajukan saksi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [37:54]

Mohon izin, Yang Mulia.

Benar, kami akan menghadirkan saksi dan ahli.

23. KETUA: SALDI ISRA [38:00]

Berapa orang?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [38:02]

Sebagaimana yang disampaikan oleh Panitera, dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [38:06]

Dua ahli dan dua saksi, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [38:08]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [38:09]

Oke. Jadi, Pemohon mau menghadirkan dua orang ahli dan dua orang saksi.

Sidang berikutnya, kita akan mendengarkan keterangan DPR, kalau DPR menyampaikan keterangan, dan sekaligus akan mendengarkan dua ahli dan dua saksi dari Pemohon.

Kalau Pemerintah atau Presiden mau menyampaikan ahli, bersiap-siap setelah itu, saksi dan ahli.

Dan Sidang ini kita tunda untuk mendengarkan keterangan DPR, sekaligus untuk mendengar keterangan ahli atau saksi Pemohon. Untuk sidang berikutnya, diagendakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 13.30 WIB, 13.30 WIB. Jadi, ahli atau saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon, itu dua hari menjelang jadwal persidangan sudah harus menyampaikan keterangan ahli dan CV ahli yang bersangkutan, termasuk juga keterangan dari saksi dan CV saksinya, itu yang harus disampaikan. Kalau ahlinya adalah dari perguruan tinggi, itu nanti harus ada surat izin dari atasannya di perguruan tinggi. Dan untuk persidangan berikutnya, kalau nanti ahlinya atau saksinya hadir secara online atau daring, silakan mempersiapkan alat-alat kelengkapan persumpahan, nanti kami akan tinggal mengucapkan sumpah saja dari ruang persidangan.

Itu bisa dipahami, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [40:02]

Bisa, Yang Mulia, terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [40:03]

Oke. Bisa dicatat juga sidang berikutnya adalah Selasa, 8 Juli 2025, pukul 13.30 WIB. Pihak-pihak diharap kehadirannya, pemberitahuan ini sekaligus adalah panggilan resmi untuk sidang berikutnya.

Terima kasih kepada Ibu Roro yang sudah memberikan keterangan kepada pihak Presiden dan Pemohon. Sidang kita tunda.

Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB

Jakarta, 24 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

